

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik borongan pembangunan rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kualayang ada di Desa Cahaya Baru terdapat Perjanjian dalam pelaksanaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh pihak pemberi borongan dan pihak pemborong. Dalam praktiknya pihak pemberi borongan I tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati karena dapat memunculkan wanprestasi dalam perjanjian. Pada pembayaran upah pihak pemberi borongan tidak dapat membayar sesuai dengan kesepakatan maka dapat dikatakan tidak dapat memenuhi rukun dan syarat ijarah.

Pada pihak pemberi borongan II tidak dapat menyediakan bahan serta keperluan pembangunan rumah dan tidak dapat juga membayar upah kepada pihak pemborong sehingga perjanjiannya dapat berakhir dan dapat dibatalkan karena mengalami kejadian hal yang tidak terduga.

B. Saran-saran

1. Agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian borongan pembangunan rumah memenuhi dan memahami aturan hukum yang telah disepakati bersama tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak perjanjian tersebut. Sehingga pada akhirnya hak-hak serta kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi dengan baik.

2. Agar terhindar dari hal yang tak diinginkan dalam pelaksanaan borongan pembangunan rumah diharapkan untuk pihak pemberi borongan lebih memikirkan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang penyediaan bahan serta keperluan pembangunan rumah agar terhindar dari wanprestasi, begitu juga dengan pembayaran upah yang akan diberikan kepada pihak pemborong tersebut.
3. Untuk peneliti agar lebih mengembangkan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku, terutama dalam perjanjian yang ada di sekitar lingkungan masyarakat.